



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i2.1042

Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Henny Yuningsih

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia, Email:

hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id

Abstrak: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga diperlukan juga cara-cara yang luar biasa juga untuk mencegah serta memberantas tindak pidana ini. Penjatuhan-penjatuhan pidana yang berat merupakan satu diantara cara-cara yang diperlukan dalam memberantasnya, kemudian juga diperlukan terobosan-terobosan hukuman yang baru agar memberikan rasa jera dan takut baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Beberapa kasus yang telah diputus pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama antara lain atas nama Terdakwa Irjen. Djoko Susilo dalam kasus korupsi pengadaan alat simulator surat izin mengemudi (SIM), Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut pidana tambahan pencabutan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum maupun jabatan publik (hak politik), dan tuntutan itu dikabulkan oleh majelis hakim pada tingkat banding. Pidana tambahan ini diatur dalam pasal 35 KUHP Jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Pencabutan Hak Politik, Korupsi

Abstract: Corruption is an extraordinary crime, so extraordinary methods are also needed to prevent and eradicate this crime. The imposition of serious crimes is one of the ways needed to eradicate them, then new punitive breakthroughs are also needed in order to provide a sense of deterrence and fear to both the perpetrators and the community. Several cases that have been decided at the trial for corruption in the first instance, among others, are on behalf of the accused, Inspector General. Djoko Susilo in the corruption case for the procurement of a driving license (SIM) simulator, the KPK public prosecutor demanded an additional penalty of revoking the right to vote and vote in general elections and public office (political rights), and the panel of judges granted this demand at the appeal level. This additional punishment is regulated in article 35 of the Criminal Code in conjunction with article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Corruption.

Keywords: Revocation of Political Rights, Corruption

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, dasar hukum Indonesia merupakan negara hukum sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Begitu juga dengan tindak pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki dasar hukum dalam menghukum atau mempidana seorang pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , bahwa” suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”²

A.V. Dicey dalam *Introduction to the law of the Constituion*, unsur-unsur *Rule of law* dalam arti yang klasik mencakup:³ 1) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; 2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat. 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Korupsi di Indonesia sudah masuk kedalam lembaga-lembaga negara baik legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materil berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang isinya tentang perbuatan yang disebut dengan korupsi. ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang oleh karena itu larangan perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁴

Sifat melawan hukum secara materil bahwa melanggar kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 113.

⁴ Ernest Runtucahu. "Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Materil". Jurnal Lex Crimen, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012. h.78.

melawan hukum formal merupakan: "semua bagian yang tertulis dari rumusan delik sudah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis agar dapat dipidana).⁵

Terobosan-terobosan hukuman yang baru merupakan salah satu jalan keluar untuk membuat pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera bukan hanya pelakunya saja tetapi juga dalam segi preventifnya, orang-orang yang mempunyai jabatan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain dari pemberatan dari hukuman pidana pokoknya, juga harus dilihat dari sisi pidana tambahannya. Pidana tambahan dapat dijadikan alternatif hukuman yang dapat memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LN. No.140 Tahun 1999, TLN. No.3847) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LN.No.134 Tahun 2001, TLN.No.4150) tentang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang pidana tambahan yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan tersebut adalah:⁶ 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pencabutan hak politik terhadap para pejabat yang terjerat korupsi menjadi salah satu tambahan hukuman yang diganjarkan majelis hakim setelah penyitaan aset. Hal tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera karena telah menyelewengkan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.

Dalam hal ini, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permintaan jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencabutan hak politik Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam, pada tanggal 28 Maret 2018. Nur Alam terbukti menghabiskan uang negara sebanyak Rp 4,3 triliun ketika menjadi Gubernur Sultra. Namun, bukan hanya Nur Alam melainkan lantaran telah banyak

⁵ Sahetapy, J.E.. (2005). *Hukum Pidana*. Schaffmeter et al, penerjemah. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta. h. 39.

⁶ Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847.

pejabat yang terjerat kasus korupsi terkena pencabutan hak politik. Antara lain sebagai berikut :⁷

1. Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara, Sultra Nur Alam

Nur Alam terlibat dalam pusaran kasus korupsi terkait pemberian izin Pencadangan Wilayah Pertambangan, dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Karena hal itu, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,7 miliar serta kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp 2,7 triliun.

Akibat perbuatannya tersebut, Nur Alam dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan didenda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Tak hanya itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Diah Siti Basariah menyatakan, juga mencabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih dalam kurun waktu lima tahun. Hal itu ditetapkan setelah putusan Nur Alam berkekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan inkraacht.

2. Gubernur Nonaktif Bengkulu, Ridwan Mukti

Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu dalam amar putusannya mencabut hak politik Gubernur Nonaktif Bengkulu Ridwan Mukti selama lima tahun untuk dipilih dan memilih. Untuk pidana kurungan, Ridwan yang ditangkap bersama istrinya itu divonis selama sembilan tahun serta denda sebesar Rp 400 juta atau hukuman pengganti selama dua bulan kurungan.

Ridwan Mukti beserta istri dinilai terbukti bersalah karena telah melanggar Pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka terbukti secara sah menerima dan meminta uang senilai Rp 1 miliar dari pihak kontraktor terkait proyek jalan di Bengkulu.

3. Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman

Irman Gusman terbukti menerima uang suap dari pasangan pasangan suami istri pengusaha gula, Xaveriandy Sutanto dan Memi terkait dengan kuota pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat. Dia terbukti mendapatkan uang pelicin sebesar Rp100 juta.

⁷ Hasil wawancara dengan Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK, Tanggal, 26 September 2020, Pukul 14.00 WIB

Karena hal itu, majelis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Irman juga dicabut hak politiknya selama 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

4. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishaq

Mantan Presiden Partai PKS Lutfi Hasan Ishaq juga terjerat kasus korupsi karena terbukti melakukan transaksional dengan menggunakan kekuasaan elektoral demi mendapatkan fee dari pengusaha daging sapi. Lutfi juga terbukti menerima uang muka Rp1,3 miliar dari janji pemberian uang sebesar Rp40 miliar.

Akibat perbuatannya tersebut, Lutfi dijatuhi vonis kurungan selama 18 tahun penjara dan hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut oleh Mahkamah Agung.

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar terbukti menerima suap dalam penanganan sengketa pilkada, gratifikasi, dan pidana pencucian uang. Karena tindakannya tersebut, majelis hakim memutuskan mantan politikus Partai Golkar itu divonis menikmati hukuman penjara seumur hidup, denda Rp10 miliar dan pidana pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih oleh Pengadilan Tipikor.

5. Politikus Partai Golkar, Charles Jones Mesang

Charles Jones Mesang terlibat kasus dugaan suap yang diduga diterimanya dari sejumlah pengusaha di beberapa daerah Indonesia. Uang pelicin itu diduga untuk memuluskan permintaan Ditjen P2KTrans terkait penambahan anggaran.

Atas perbuatannya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Selain itu, hukuman lainnya berupa pencabutan hak politik terhadap Charles selama dua tahun usai menjalani hukuman pidana selama empat tahun penjara.

6. Mantan Anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro

Mantan anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro dicabut hak politiknya selama lima tahun lantaran telah menggunakan jabatan politiknya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal tersebut menambah hukuman yang dijatuhkan ketua majelis setelah memvonis Andi 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

Andi terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

7. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dirinya mendapat vonis kurungan 14 tahun penjara serta denda sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp57 miliar yang telah digunakannya. Ternyata hukumannya tak sampai disitu, Mahkamah Agung juga mencabut hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik.

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat berbagai hak yang dikategorikan hak politik yaitu sebagai berikut:⁸ 1) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; 3) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sudah diratifikasi oleh Indonesia.⁹ Berdasarkan macam-macam hak politik diatas yang menjadi pembahasan permasalahan adalah hak memilih dan dipilih sesuai dengan pada poin ke dua. Apabila di tinjau dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hak politik disini adalah dari adalah *hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum*, walaupun didalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pencabutan hak politik.¹⁰

Tentang pemilihan yang diadakan oleh aturan-aturan umum ini tentu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LN. No.182 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (LN No. 59 Tahun 2007, TLN. No. 4721) Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

⁸ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966 Pasal 25.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Lembaran Negara No.119 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara. No.4558.

¹⁰ Lihat Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk terjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.¹²

Dengan adanya pencabutan hak politik ini pelaku tindak pidana korupsi otomatis tidak dapat menjabat lagi sebagai anggota lembaga negara karena sudah dicabut hak dipilihnya dan akhirnya akan “memiskinkan” pelaku korupsi secara perlahan. Cara lain yang merupakan terobosan hukuman terbaru yang dilakukan oleh KPK dalam membarantas tindak pidana korupsi. Dengan diterapkannya sanksi pidana berupa tambahan pencabutan hak politik otomatis pelaku tipikor tidak dapat melakukan perbuatannya kembali karena hak-haknya untuk menduduki suatu jabatan telah dicabut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: **bagaimanakah efektifitas pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?**

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 140) tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹² Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. h. 172.

Indonesia Nomor 197 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007) Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bahan hukum sekunder meliputi antara lain doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah. Bahan hukum tersier dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode: 1) analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikelompokkan lalu dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga menjawab permasalahan yang ada; 2) analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dari analisis tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga mampu menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengaturan mengenai pidana tambahan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.” KUHP juga mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2) hak memasuki angkatan bersenjata; 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 5) hak menjalankan kekuasaan bapak; menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6) hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu serta dalam ayat (2) Hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk memecat itu.

Pasal 36 menyatakan “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yangditerangkan dalam Buku kedua dapat dicabut, dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan

yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut: 1) dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup; 2) dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya; 3) dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. Jika melihat konteks Pasal 35 KUHP maka hak memilih dan dipilih adalah hak semua warga negara Indonesia kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan hak untuk menduduki jabatan publik adalah mereka yang mempunyai atau mereka yang akan diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang. Semua berlaku untuk warga negara Indonesia, tidak harus orang berpolitik namun dalam ketiga putusan Mahkamah Agung difokuskan mereka yang mempunyai jabatan dan memiliki akses politik. Penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bersifat limitatif.

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah beberapa kasus tindak pidana korupsi yang diberikan pidana tambahan berupa pidana pencabutan hak politik.

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diberikan Pidana Tambahan
Pencabutan Hak Politik

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	4
2.	2018	30
3.	2019	42
4.	2020	3

Kriteria dijatuhkannya putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif (dalam konteks ini adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik) dapat ditemui pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tidak berlaku untuk kejahatan karena alasan politik, dipersempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya yakni hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*).¹³ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor di atas, secara yuridis kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu khususnya hak politik di Indonesia berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat disimpulkan yaitu dijatuhkan pada terpidana yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya. Dampak perbuatan menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, ketahanan sosial, integritas negara maupun diplomasi di dalam percaturan dunia internasional.

Jika dikaitkan dengan masalah keadilan, bahwa dengan pengenaan bentuk pemidanaan yang demikian, selain diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi calon pelaku lainnya sehingga pemidanaan tersebut juga menjadi upaya preventif umum untuk terjadinya kejahatan korupsi, sehingga sejauh ini pemidanaan yang demikian telah cukup memberikan rasa keadilan, baik itu untuk rakyat Indonesia sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi tersebut, maupun terhadap pelaku yang mendapatkan pemidanaan tersebut. Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, maka sudah sewajarnya jika penanggulangannya juga ekstra. Korupsi politik memiliki dampak lebih luas daripada korupsi pada umumnya, hal ini disebabkan mereka yang memiliki jabatan atau posisi politik dapat dengan leluasa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki sehingga sudah sepantasnya jika dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Apabila dianalisa hubungan pertimbangan-pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dengan urgensi dari pidana

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam H. Muhlis Matu, Henry Yosodiningrat, S.H Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. Ahmad Taufik selaku pemohon. Nomor 14-17/PUU-V/2007. h. 130 –134.

tambahan pencabutan hak politik ini adalah yang *pertama* adalah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pencabutan hak politik ini maka seseorang yang telah menjadi mantan narapidana tindak pidana korupsi, tidak akan bisa melakukan tindak pidana korupsi lagi khususnya dibidang jabatan publik. *Kedua* mengenai efek jera (*deterrence effect*) terhadap pelaku maupun memberikan rasa takut terhadap orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi, ini sesuai dengan pertimbangan surat tuntutan yang mengatakan penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi haruslah seberat-beratnya sehingga akan mendukung politik kriminal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Ketiga* adalah untuk memberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga memerlukan cara-cara yang luar biasa pula untuk memberantasnya termasuk juga variasi hukuman supaya akan menemukan hukuman yang tepat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu pidana tambahan pencabutan hak politik ini merupakan bentuk hukuman yang baru diterapkan oleh KPK dengan tujuan untuk menemukan hukuman yang efektif dalam pemberantasan korupsi.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu: 1) tidak bersifat otomatis, harus ditetapkan dengan putusan hakim; 2) tidak berlaku seumur hidup, ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Menurut pengertian diatas, status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut hak-nya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Pertimbangan Penuntut Umum KPK dalam pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah sebagai berikut : Sehubungan dengan kedudukan seorang Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi merupakan bupati, walikota, anggota DPR,

anggota DPD, atau penyelenggara negara yang pernah dipilih langsung oleh rakyat sudah barang tentu rakyat memiliki harapan besar berperan aktif dalam upaya pembebasan Indonesia dari korupsi, namun ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan. Terdakwa tersebut selama menjalankan kedudukannya cenderung berperilaku koruptif sehingga perlu kiranya penuntut umum mencabut hak terdakwa untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai a *tool of social engineering* dapat terwujud.¹⁴

Bahwa penjatuhan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan yakni untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih terdakwa yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan Negara Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Mengingat terdapat benang merah antara jabatan publik dengan kekuasaan politik. Di Indonesia, untuk duduk dalam suatu jabatan publik, salah satunya bisa ditempuh melalui jalur politik yaitu menggunakan hak untuk dipilih dengan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil rakyat di dewan. Namun pencabutan hak tersebut dibatasi dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP dan SEMA No.3 Tahun 2018 yang berbunyi "*ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (elected officials). Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menja/ani pidana pokok dan dimuat da/am amar putusan*". Kendati demikian sejarah menorehkan, Penuntut Umum KPK pernah menuntut beberapa terdakwa dengan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tanpa batas waktu dan kemudian Majelis Hakim mengamini tuntutan tersebut

¹⁴ Hasil wawancara dengan Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK Tanggal 26 September 2020. Pukul 14.00 WIB.

diantaranya dalam perkara atas nama:¹⁵ 1) Lutfi Hasan Ishaq berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 KIPid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 yang memutuskan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik; 2) Inspektur Jendral Pol Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 mencabut hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 3) H.M. Rusli Zainal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1648 KIPid.Sus/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang memutuskan menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik; 4) Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 285 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang memutuskan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik; 5) Anas Urbaningrum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1261 KIPid.Sus/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang memutuskan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Beberapa alasan diantaranya adalah pertama, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Tipikor dan Pasal 10 poin b angka ke-1 KUHP. Kedua, ada hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, misal mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan yakni sebagai pejabat publik.¹⁶

Meskipun Pasal 38 ayat (2) KUHP menentukan "*Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan*", namun dalam praktek penuntutan oleh KPK, Penuntut Umum KPK dalam surat tuntutan memohon agar pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidana pokoknya mengingat Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/PUUVII/2009 24 Maret 2009 telah menetapkan hitungannya dimulai sejak Terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya.

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali dan menghindarkan Negara Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat setelah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. Tanggal 26 September 2020. Pukul 14.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. Tanggal 26 September 2020. Pukul 14.00 WIB.

menjalani pidana pokoknya beberapa diantara narapidana berkeinginan untuk mencalonkan kembali dalam jabatan publik sehingga hal itulah yang perlu diantisipasi oleh hukum itu sendiri sebab Mahkamah Agung (MA) dengan memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah membuka peluang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri. Oleh karenanya pencabutan hak politik setelah menjalani pidana pokok itu dirasa tepat untuk melihat apakah dalam batasan waktu pencabutan itu narapidana kasus korupsi telah bertaubat, kembali memiliki sikap mental yang bersih dari KKN ataukah sebaliknya sehingga dalam batas waktu pencabutan itu dapat memberikan gambaran masyarakat bagaimana sikap terpidana setelah menjalani pidana apakah telah menjadi orang yang bersih ataukah tetap memiliki sikap mental yang koruptif.

Pencabutan hak politik merupakan sanksi pidana yang efektif, bukan hanya dapat memberikan efek jera saja melainkan pencegahan agar tidak terulang kembali tindak pidana korupsi khususnya terhadap pelaku yang sama dalam tempo waktu relatif singkat. Tidak dapat dibayangkan jika seorang mantan terpidana tindak pidana korupsi kembali menduduki sebuah jabatan dan mengulang kembali kejahatan yang sama. Maka, sungguh besar dampaknya terhadap masyarakat atau potensi kerugian negara yang ditimbulkannya. Oleh karenanya pencabutan hak politik sebaiknya menjadi standar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai upaya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial melalui *good governance and clean governance*.

PENUTUP

Pencabutan hak politik merupakan sanksi pidana yang efektif, bukan hanya dapat memberikan efek jera saja melainkan pencegahan agar tidak terulang kembali tindak pidana korupsi khususnya terhadap pelaku yang sama dalam tempo waktu relatif singkat. Penerapan pidana tambahan diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.” KUHP juga mengatur mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut dengan putusan hakim, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Hak-hak terpidana yang

dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan kitab undang-undang ini. Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fida'Abdur Rafi', Abu. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.

Sahetapy, J. E. (2005). Terjemahan dari Schaffmeter et. Al. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

JURNAL

Runtukahu, Ernest. " *Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material*. Lex Crimen, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam H. Muhlis Matu, Henry Yosodiningrat, S.H Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. Ahmad Taufikselaku Pemohon, Nomor 14-17/PUU-V/2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor : 140) tentang Tindak Pidana Korupsi,

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019),

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007) Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.